

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Indah Hasfira

No. Mahasiswa: 17312033

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHANWAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Indah Hasfira

No. Mahasiswa: 17312033

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 9 November 2021

Penulis



(Indah Hasfira)

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Indah Hasfira

No. Mahasiswa: 17312033

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 4 November 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arief Rahman', is positioned below the text 'Dosen Pembimbing'.

Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI
COVID-19

Disusun oleh : INDAH HASFIRA

Nomor Mahasiswa : 17312033

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 06 Desember 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Sigit Pamungkas, SE., M.Com.



Mengetahui
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia




Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)



“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum: 60)


“Jangan bandingkan proses mu dengan proses orang lain, karena sejatinya setiap manusia memiliki jalannya masing-masing menuju kesuksesan”

(Indah Hasfira)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk
kedua orang tua,*

Alm. Bapak H. Hasrillizar, BE dan Ibu Hj. Zuraidah Nasruddin, SE.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, petunjuk dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil'alamin dan membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dan penuh ilmu bermanfaat seperti yang dirasakan saat ini.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19” disusun sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini cukup menguras waktu dan pikiran serta tidak terlepas dari hambatan yang datang menghadang. Namun, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk nikmat kepada penulis dan atas izinNya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak.selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Arief Rahman, S.IP., S.E., M.Com., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang memberikan ilmu, saran, dan masukan bagi penulis serta senantiasa meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat perkataan dan perbuatan penulis yang kurang berkenan selama proses bimbingan.
8. Alm. Bapak H. Hasrillizar BE., dan Ibu Hj. Zuraidah Nasruddin SE., selaku kedua orang tua yang menjadi alasan utama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kasih sayang, kesabaran, dukungan, motivasi, serta nasihat-

nasihat yang diberikan. Tidak ada kata yang mampu mendeskripsikan rasa terimakasih penulis kepada kedua orang tua.

9. Gunanda Hasdiansyah S.T., Agie Vadhilla Putri S.T., M.T., dan Fadhil Hastriza, selaku abang, kakak, dan adik penulis yang menjadi motivasi bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Miftahul Khair Azda yang menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah. Terimakasih atas dukungan, motivasi, nasihat, serta bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih karena selalu berusaha ada dan meluangkan waktunya kepada penulis.
11. Diri sendiri, terimakasih karena tidak menyerah dan mampu bertahan sampai dititik ini. Terimakasih karena tetap bangkit ketika jatuh. Terimakasih karena tidak membanding-bandingkan dengan keberhasilan orang lain. Terimakasih atas usaha dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan keinginan orang tua untuk melihat anak perempuannya sarjana.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 25 Oktober 2021


Penulis

DAFTAR ISI

Contents	
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Tugas Akhir/Skripsi	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.3 Pemahaman Perpajakan	13
2.1.4 Sosialisasi Perpajakan	14
2.1.5 Sanksi Perpajakan	15
2.1.6 Tarif Pajak	15
2.1.7 Sejarah Munculnya <i>Corona Virus Disease</i> 2019	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Hipotesis Penelitian	32

2.3.1	Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	32
2.3.2	Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	33
2.3.3	Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	33
2.3.4	Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	34
2.4	Kerangka Penelitian.....	35
BAB III.....		36
METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Populasi dan Sampel.....	36
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3	Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel.....	38
3.4	Metode Analisis Data.....	44
3.4.1	Uji Kualitas Data.....	44
3.5	Koefisien Determinasi.....	47
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
3.7	Uji Statistik.....	48
BAB IV.....		49
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Analisis Deskriptif.....	49
4.2	Karakteristik Responden.....	49
4.3	Uji Kualitas Data.....	54
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	56
4.5	Koefisien Determinasi.....	59
4.6	Analisis Regresi Berganda.....	60
4.7	Uji T.....	62
4.7.1	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
4.7.2	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
4.7.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
4.7.4	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
BAB V.....		67

KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.3 Saran	68
5.4 Implikasi Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak UMKM Kota Banda Aceh.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Pertanyaan Kuesioner dan Sumber Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	39
Tabel 3.2 Pertanyaan Kuesioner dan Sumber Untuk Variabel Pemahaman Perpajakan	41
Tabel 3.3 Pertanyaan Kuesioner dan Sumber Untuk Variabel Sosialisasi Perpajakan	42
Tabel 3.4 Pertanyaan Kuesioner dan Sumber Untuk Variabel Sanksi Perpajakan	43
Tabel 3.5 Pertanyaan Kuesioner dan Sumber Untuk Variabel Tarif Pajak	44
Tabel 4.1 Persentase Jenis Kelamin Responden.....	50
Tabel 4.2 Persentase Usia Responden	50
Tabel 4.3 Persentase Pendidikan Responden	51
Tabel 4.4 Persentase Penghasilan Responden	52
Tabel 4.5 Persentase Kepemilikan NPWP Responden.....	52
Tabel 4.6 Persentase Lama Usaha Responden	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi	60
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	61
Tabel 4.14 Hasil Uji T	63


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Pelaporan SPT WP UMKM Kota Banda Aceh.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	35



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	76
Lampiran 2 Tabulasi Data Hasil Kuesioner	84
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas.....	99
Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas.....	106
Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik	108
Lampiran 6 hasil Uji Analisis Regresi Berganda	110
Lampiran 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	111
Lampiran 8 Hasil Uji T.....	112



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax understanding, tax socialization, tax penalties, and tax rate on taxpayer compliance UMKM during the Covid-19 pandemic. The sample of this study is taxpayer UMKM who registered in KPP Pratama Banda Aceh City. The total number of sample was 92 taxpayers using accidental sampling technique. This study data was analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS program. The result of this study found that tax understanding, tax socialization, tax penalties, and tax rate have a positive effect on taxpayer compliance UMKM during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Tax Understanding, Tax Socialization, Tax Penalties, Tax Rate, Tax Compliance UMKM



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Sampel yang digunakan berjumlah 92 wajib pajak dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *accidental sampling*. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini sedang diguncang wabah *Corona Virus Disease* 2019 atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019 (CNN, 2020). Penyebaran virus yang semakin meluas membuat *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020 (kompas.com, 2021). Di Indonesia, kasus pertama ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020 (Ihsanuddin, 2020). Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam. Hingga 28 Februari 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.334.634, kasus meninggal sebanyak 36.166, dan kasus sembuh 1.142.703 (kemkes.go.id, 2021).

Kemunculan virus Covid-19 sangat mengejutkan seluruh negara karena dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Sektor pajak ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19 yang dapat dilihat dari menurunnya jumlah penerimaan pajak. Dalam Konferensi Pers APBN 2020 yang digelar Rabu, 6 Januari 2021, Menteri Keuangan Republik Indonesia

melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak selama tahun 2020 mengalami minus 19,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (kontan.co.id, 2021).

Pemerintah tidak serta merta ingin kehilangan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara terhadap negara yang menjadi perwujudan kewajiban wajib pajak dalam membantu membiayai keperluan negara. Salah satu sumber penerimaan pajak negara adalah melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki pengaruh dan kontribusi dalam bidang perpajakan. Tingginya pelaku UMKM di Indonesia membantu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Namun, UMKM ikut terkena dampak wabah Covid-19 yang tengah melanda dunia. Akibatnya, penerimaan pajak menjadi menurun karena berkurangnya aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sebanyak 87,5% UMKM di Indonesia terdampak pandemi Covid-19 (Saputra, 2021). Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Menjelang akhir tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hanya menerima sebesar 14,6 juta SPT dari yang seharusnya sebesar 19 juta wajib pajak yang melaporkan SPT (Sulaiman, 2021). Artinya, masih terdapat sekitar 4,4 juta wajib pajak UMKM yang belum patuh dan perlu disadarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.


Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan penyebaran UMKM yang paling banyak di Provinsi Aceh (riaukontras.com, 2020). Pernyataan tersebut sesuai dengan jumlah UMKM di daerah lainnya di Aceh seperti Kabupaten Aceh Utara memiliki

2.055 unit UMKM, Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 2.288 unit UMKM, dan Kabupaten Pidie sebanyak 2.714 unit UMKM (umkm.depkop.go.id, 2021). Jumlah UMKM Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 12.012 unit pada tahun 2019 menjadi 15.107 unit pada tahun 2020 (Pakpahan, 2021). Sehingga dapat diartikan bahwa di masa pandemi Covid-19, UMKM di Kota Banda Aceh dapat tetap tumbuh meskipun terdapat UMKM yang terdampak akibat pandemi. Namun, peningkatan jumlah UMKM tidak sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Banda Aceh. Hal tersebut bisa diketahui dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami penurunan pada tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Banda Aceh, realisasi pelaporan SPT wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Realisasi Pelaporan SPT WP UMKM Kota Banda Aceh



Sumber: KPP Pratama Kota Banda Aceh, 2021.

Berdasarkan data pada gambar 1.1, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan mengalami penurunan di tahun 2020 yang merupakan awal kemunculan pandemi Covid-19. Menurunnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT memberikan dampak pada jumlah penerimaan pajak UMKM. Data jumlah penerimaan pajak UMKM Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak UMKM Kota Banda Aceh

Keterangan	Tahun		
	2018	2019	2020
Penerimaan Pajak UMKM Kota Banda Aceh	Rp4.723.721.424	Rp4.374.615.893	Rp3.607.256.809

Sumber: KPP Pratama Kota Banda Aceh, 2021.

Dari data pada tabel 1.1, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penerimaan pajak UMKM Kota Banda Aceh. Meskipun demikian, pemerintah Kota Banda Aceh berusaha membuat terobosan baru untuk menunjang pertumbuhan UMKM dengan mendirikan Mahirah Muamalah Syariah (MMS) yang merupakan lembaga keuangan mikro pertama dan satu-satunya di Indonesia (diskominfo.bandaacehkota.go.id, 2020).

Pemerintah berupaya untuk tidak memberatkan wajib pajak UMKM dalam urusan membayar pajak. Sehingga pada 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan aturan

baru mengenai tarif pajak UMKM menjadi 0,5% dari yang sebelumnya sebesar 1%, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Yuniartha, 2019). Tarif pajak tersebut berlaku bagi UMKM dengan penghasilan maksimal Rp 4,8 miliar selama satu tahun. Oleh karena itu, demi tercapainya target penerimaan pajak, diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berlaku. Usaha yang dapat diterapkan oleh pemerintah demi mengoptimalkan perolehan pajak UMKM adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Masalah perpajakan sering mengarah pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Permasalahan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dialami di Indonesia, namun juga dihadapi oleh negara lain yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dapat didasari oleh beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samrotun et.al (2018) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suardana & Gayatri (2020) memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianty et.al (2017) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019)

memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Samrotun et.al (2018) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro & Kiswanto (2014) memberikan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dengan judul “Pengaruh Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan. Alasan penambahan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen karena di Kota Banda Aceh terdapat program rutin mingguan mengenai sosialisasi perpajakan yang baru saja diluncurkan pada Jumat, 22 Januari 2021 (bpkk.bandaacehkota.go.id, 2021). Program sosialisasi perpajakan tersebut lahir di tengah masa pandemi Covid-19, sehingga sangat menarik untuk dijadikan variabel penelitian untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya memberikan saran untuk menambahkan variabel sosialisasi perpajakan pada penelitian selanjutnya. Serta terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Suardana & Gayatri

(2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lianty et.al (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan menjadi semakin menarik karena dilakukan di masa pandemi Covid-19 yang memberikan dampak bagi para pelaku UMKM, khususnya UMKM Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka sangat menarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19?

4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di tengah pandemi Covid-19.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada wajib pajak UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau literatur tambahan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan informasi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memberikan informasi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan informasi mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan informasi mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan informasi mengenai kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian, dan implikasi penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mengemukakan bahwa apabila individu melihat tingkah laku seseorang, maka individu tersebut berusaha untuk mempertimbangkan apakah tingkah laku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008). Tingkah laku yang disebabkan oleh faktor internal merupakan tindakan yang ada dalam kendali seseorang seperti kepatuhan, kesadaran, dan kepribadian. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan perilaku yang berada di luar kendali seseorang seperti pengaruh lingkungan atau sosial, sehingga individu dianggap terpaksa melakukan perilaku tersebut. Menurut Robbins and Judge dalam Purnaditya & Rohman (2015), penentuan perilaku termasuk dalam internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor sebagai berikut:

1. Kekhususan, yaitu ketika individu menunjukkan perilaku orang lain yang berbeda di situasi yang berbeda. Apabila perilaku tersebut dianggap hal yang biasa maka individu lain sebagai pengamat akan diberikan atribusi internal. Namun apabila perilaku tersebut dianggap hal yang tidak biasa maka akan diberikan atribusi eksternal.
2. Konsensus, yaitu apabila semua individu memiliki penilaian yang sama terhadap perilaku orang lain dalam situasi yang sama. Jika konsensus rendah,

maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal. Sebaliknya, jika konsensus tinggi, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal.

3. Konsistensi, yaitu individu akan memberikan respon yang sama dari waktu ke waktu terhadap perilaku orang lain. Apabila perilaku tersebut semakin konsisten, maka dinilai sebagai atribusi internal. Namun apabila perilaku tersebut semakin tidak konsisten, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

Alasan pemilihan teori atribusi karena teori tersebut relevan dengan variabel yang akan diteliti. Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan teori atribusi, faktor internal yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, sedangkan faktor eksternal yang diteliti adalah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak mampu menunaikan semua kewajiban dan menjalankan hak perpajakannya. Perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan yang ada (Salman & Sarjono, 2013). Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila disiplin dalam menerapkan peraturan perpajakan serta tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah telah mengambil beberapa strategi untuk membangun kepatuhan wajib pajak, di antaranya

yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak dapat lebih memahami tentang betapa pentingnya membayar pajak, memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan perubahan tarif pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara yang digunakan untuk pembangunan negara. Jika kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan dan membayar pajak meningkat, maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak untuk negara. Di masa pandemi Covid-19 ini, peneliti mencoba meneliti pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.3 Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah semua hal terkait perpajakan yang diketahui dan dapat dipahami dengan tepat dan sungguh-sungguh oleh wajib pajak. Wajib pajak tidak hanya harus mengetahui peraturan perpajakan tetapi juga harus memahaminya. Wawasan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tentu sangat memberikan pengaruh terhadap keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pemahaman yang baik pula dari diri wajib pajak. Dengan mengerti dan memahami aturan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui manfaat dan fungsi pajak yang mereka bayarkan. Namun, apabila wajib pajak tidak memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan maka wajib pajak merasa tidak yakin akan manfaat yang diterima dari membayar pajak. Menurut

Hardiningsih dalam Kurniasi & Halimatusyadiah (2018) mengungkapkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

2.1.4 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan informasi, pemahaman, dan melakukan pembinaan bagi masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan (Anggara & Sulistiyanti, 2017). Rendahnya penerimaan pajak oleh pemerintah tidak semata-mata karena kesalahan masyarakat, akan tetapi kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan membuat wajib pajak tidak mengetahui akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan harapan mampu menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar tergerak untuk memahami, patuh dan berpartisipasi dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah tetap gencar memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui media digital seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* dan media lainnya (Juita, 2021).

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan tumpuan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dapat dipatuhi atau sebagai alat pencegah kepada wajib pajak agar tidak menentang norma perpajakan. Agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipatuhi oleh wajib pajak, maka diberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar. Terdapat 2 jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (kemenkeu.go.id, 2013). Sanksi administrasi adalah sanksi yang berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang berupa sanksi pidana penjara. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat dalam membayar pajak pada tanggal yang telah ditetapkan atau terlambat dalam melaporkan SPT (Effendy, 2021). Wajib pajak dikenakan sanksi pidana apabila sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT namun isi yang terdapat pada SPT tersebut adalah tidak benar (smartlegal.id, 2020).

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Besarnya persentase tarif pajak UMKM telah diatur oleh pemerintah. Menurut Tan et.al (2017) tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak karena wajib pajak merasa tidak mampu membayar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,

pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai tarif pajak UMKM yaitu dari 1% menjadi hanya 0,5% bagi UMKM yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Perubahan tarif pajak tersebut dianggap memberikan keadilan bagi wajib pajak pelaku UMKM dan tidak memberatkan bagi UMKM yang memiliki penghasilan rendah. Tarif pajak yang adil dapat mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak. Semakin adil tarif pajak yang berlaku, maka akan semakin memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Mas'ud dalam Dewi et.al (2020) tarif pajak yang tinggi dapat menghambat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM karena mengganggu arus kas UMKM, sehingga pada sektor UMKM diberikan tarif pajak yang lebih rendah agar perputaran modal dan perkembangan usaha dapat berjalan dengan baik.

2.1.7 Sejarah Munculnya *Corona Virus Disease* 2019

Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan menyebarnya virus baru yaitu corona virus jenis baru dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya yaitu *Corona Virus Disease* 2019 atau biasa disebut Covid-19 (unicef.org, 2020). Covid-19 merupakan virus yang menimbulkan penyakit ringan hingga berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit lain seperti MERS dan SARS (PH et al., 2020). Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia dan menyerang sistem pernapasan. Diketahui bahwa Covid-19 ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 (Yuliana, 2020). Indonesia sendiri melaporkan munculnya dua kasus pertama pada 2 Maret 2020

yang ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat (Ihsanuddin, 2020). Hingga 28 Februari 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1.334.634, kasus meninggal sebanyak 36.166, dan kasus sembuh 1.142.703 (kemkes.go.id, 2021).

Kemunculan virus Covid-19 menjadi ancaman bagi dunia karena dampak virus ini memengaruhi berbagai sektor seperti perekonomian, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan sebagainya. Begitupun dengan Indonesia ikut mengalami dampak dari Covid-19 termasuk di bidang perekonomian dan perpajakan. Akibat Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya sebesar 2,07% dan Menteri Keuangan RI melaporkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami minus sebesar 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya (kontan.co.id, 2021). Di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, dukungan terhadap dunia usaha tetap diperlukan demi memitigasi dampak ekonomi yang muncul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, hal tersebut tertuang dalam Nota Keuangan APBN 2021 (Masdi, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviri (2019) dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” memberikan hasil yang menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar” menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun variabel kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Samrotun et.al (2018) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak” memperoleh hasil secara parsial yang menunjukkan bahwa variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suardana & Gayatri (2020) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM” memperoleh hasil bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan perhitungan tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan perhitungan tarif pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et.al (2020) dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19” memperoleh hasil yang menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Sulistiyanti (2017) dengan judul “Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surakarta” memberikan hasil bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan omset pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, dan omset pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari et.al (2016) yang berjudul ”Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2” memberikan kesimpulan bahwa variabel pemahaman, sanksi perpajakan, dan nasionalisme memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, dan nasionalisme.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta” menunjukkan hasil bahwa variabel penerapan *E-Filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah penerapan *E-Filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2017) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)” memberikan hasil bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya yaitu kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Ramdan (2017) dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Modernisasi pada UMKM di Kota Makassar” memberikan hasil bahwa perubahan tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta variabel keadilan pajak mampu memoderasi


perubahan tarif pajak dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak dapat memoderasi metode penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah perubahan tarif, metode penghitungan, modernisasi sistem pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel modernisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2019) yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)” memberikan kesimpulan bahwa perubahan tarif pajak dan sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sedangkan perubahan tarif pajak, sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, dan kemudahan membayar pajak sebagai variabel independen.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	(Cahyani & Noviari, 2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan</p>	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.
2.	(Hapsari & Kholis, 2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Tarif Pajak, Sanksi Pajak,</p>	Tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi

			<p>Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</p> 	<p>perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun variabel kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
3.	(Samrotun et al., 2018)	<p>Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak</p>	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: <i>sunset policy, tax amnesty, sanksi</i></p>	<p><i>Sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan pelayanan pajak</i></p>

			<p>pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran membayar pajak.</p> 	<p>tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Sedangkan kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
4.	(Perdana & Dwirandra, 2020)	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi</p>	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Kesadaran Wajib</p>	<p>Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh</p>

		Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.	secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
5.	(Suardana & Gayatri, 2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Perhitungan Tarif Pajak.	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan perhitungan tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM.
6.	(Dewi et al., 2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Independen: Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak.	pajak, sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	(Anggara & Sulistiyanti, 2017)	Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surakarta	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan omset pajak.	Pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan omset pajak tidak memiliki pengaruh terhadap

				kepatuhan wajib pajak UMKM.
8.	(Purnamasari et al., 2016)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, dan Nasionalisme.	Pemahaman, sanksi perpajakan, dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

9.	(Agustiningsih, 2016)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.</p>	Penerapan <i>E-Filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	(Larasati, 2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak.</p>	Kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)		
11.	(Ramdan, 2017)	Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Modernisasi pada UMKM di Kota Makassar	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, Modernisasi Sistem Pajak.	Perubahan tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta variabel keadilan pajak mampu memoderasi perubahan tarif pajak dan memodernisasi sistem pajak

				terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak dapat memoderasi metode penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	(Kusumawati, 2019)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Perubahan Tarif Pajak, Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, dan Kemudahan Membayar Pajak.</p>	Perubahan tarif pajak dan sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kemudahan membayar pajak

		Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)		tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	--	--	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Tanpa pemahaman yang baik, wajib pajak akan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai perpajakan. Semakin luas pemahaman perpajakan wajib pajak, maka akan meningkatkan kesadaran membayar pajak sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) memberikan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, diambil suatu hipotesis, yaitu:

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.2 Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai bentuk kepedulian dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak demi terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan termasuk dalam faktor eksternal yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak akan memberikan pengertian kepada wajib pajak mengenai manfaat, aturan, sanksi dan informasi perpajakan. Sehingga diharapkan dapat memotivasi wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memahami betapa sangat diperlukan kepatuhan membayar pajak demi kelangsungan pembangunan dan pengembangan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Sulistiyanti (2017) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka diambil suatu hipotesis, yaitu:

H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.3 Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan dan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan termasuk

dalam faktor eksternal yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi diberikan dengan tujuan agar wajib pajak dapat patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan yang diterapkan harus tegas dan adil bagi semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran perpajakan. Wajib pajak akan merasa terbebani akibat adanya pemberian sanksi, wajib pajak akan berusaha untuk menghindari dari sanksi agar tidak merasa dirugikan, sehingga wajib pajak akan memilih untuk membayar pajak tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2017) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, diambil suatu hipotesis, yaitu:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


2.3.4 Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak adalah persentase yang menjadi dasar dalam menghitung pajak terutang yang dikenakan atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk disetor. Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak termasuk dalam faktor eksternal yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak UMKM yang berlaku saat ini telah mengalami penurunan dari awalnya sebesar 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif pajak dilakukan karena masih banyak wajib pajak UMKM yang merasa keberatan dengan tarif pajak 1% yang dinilai terlalu memberatkan. Sehingga variabel tarif pajak dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penurunan tarif pajak tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban

perpajakan UMKM serta dapat meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM untuk patuh dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et.al (2020) menyatakan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, diambil suatu hipotesis, yaitu:

H4: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM. Sedangkan sampel yang diambil adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, yaitu prosedur pengambilan sampel dengan cara memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses (Santoso, 2001). Tidak semua wajib pajak UMKM menjadi objek penelitian karena jumlah yang sangat besar serta mempertimbangkan waktu dan biaya agar lebih efisien. Pengukuran sampel dilakukan menggunakan rumus slovin.

Adapun rumus slovin yang digunakan untuk mencari sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Di mana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan pengambilan sampel

Dengan menggunakan rumus Slovin tersebut, maka jumlah sampel yang didapat adalah:

$$n = \frac{1104}{1+1104(0,1)^2} = 91,69 \text{ dibulatkan menjadi } 92$$

Dengan demikian, responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 92 wajib pajak UMKM. Kuesioner yang telah dikumpulkan kembali kemudian diperiksa dan pengecekan kelengkapan data.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur, catatan, studi pustaka, dan referensi lain yang mendukung penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu, wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Kuesioner dibuat dengan menggunakan *skala likert*. Saat mengisi kuesioner, responden diberikan pilihan untuk menentukan tingkat persetujuan terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti dalam kuesioner tersebut dengan memilih salah satu dari

beberapa pilihan yang tersedia. Terdapat 5 pilihan skala yang disediakan dengan format sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) = diberi skor 2
3. Ragu (R) = diberi skor 3
4. Setuju (S) = diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) = diberi skor 5

3.3 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Definisi variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan definisi variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tidak melanggar dan menjalankan kewajiban membayar pajak. Instrumen pengukuran variabel

kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan kuesioner penelitian (Mutia, 2014). Kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak diambil dari penelitian Purnamasari et al (2016) dengan 8 item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pertanyaan Kuesioner dan Sumber

Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

1.	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo	(Purnamasari et al., 2016)
2.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak	(Purnamasari et al., 2016)
3.	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun	(Purnamasari et al., 2016)
4.	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar	(Purnamasari et al., 2016)
5.	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban	(Purnamasari et al., 2016)
6.	Saya selalu membayar pajak dengan jumlah yang tepat	(Purnamasari et al., 2016)
7.	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	(Purnamasari et al., 2016)
8.	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi	(Purnamasari et al., 2016)

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak. Pengukuran

instrumen variabel independen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* bertujuan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Daftar pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu yang memiliki variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak.

a. Pemahaman Perpajakan

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berperan dalam menentukan sikap wajib pajak dalam membayar pajak. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan UMKM, pemahaman terhadap fungsi perpajakan, serta pemahaman terhadap kewajiban wajib pajak. Pengukuran variabel pemahaman perpajakan menggunakan kuesioner dari penelitian Kuesioner untuk variabel pemahaman perpajakan diambil dari penelitian Agustiniingsih (2016) dengan 6 item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pertanyaan Kuesioner dan Sumber

Untuk Variabel Pemahaman Perpajakan

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak	(Agustiningsih, 2016)
2.	Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT	(Agustiningsih, 2016)
3.	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir pajak	(Agustiningsih, 2016)
4.	Sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar	(Agustiningsih, 2016)
5.	Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara	(Agustiningsih, 2016)
6.	Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah	(Agustiningsih, 2016)

b. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan arahan, informasi, pembinaan, dan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak. Tujuan dilaksanakan sosialisasi pajak adalah agar wajib pajak dapat semakin mengetahui dan memahami aturan perpajakan. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah pelaksanaan sosialisasi pajak UMKM yang dilakukan oleh kantor pajak dan manfaat

bagi wajib pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dari penelitian. Kuesioner untuk variabel sosialisasi perpajakan diambil dari penelitian (Anggara & Sulistiyanti, 2017) dengan 5 item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pertanyaan Kuesioner dan Sumber

Untuk Variabel Sosialisasi Perpajakan

1.	Kantor pajak memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak UMKM yang baru	(Anggara & Sulistiyanti, 2017)
2.	Sosialisasi diberikan petugas melalui seminar, brosur, media sosial, dan penyuluhan.	(Anggara & Sulistiyanti, 2017)
3.	Sosialisasi pajak yang diberikan sudah efektif dan tepat sasaran	(Anggara & Sulistiyanti, 2017)
4.	Sosialisasi pajak menyadarkan saya akan pentingnya pajak	(Anggara & Sulistiyanti, 2017)

c. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan karena tidak terlaksananya tanggung jawab perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang perpajakan (Mutia, 2014). Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah kedisiplinan wajib pajak dan sanksi diberikan dengan tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pengukuran variabel ini

menggunakan kuesioner dari penelitian. Kuesioner untuk variabel sanksi perpajakan diambil dari penelitian Larasati (2017) dengan 4 item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pertanyaan Kuesioner dan Sumber

Untuk Variabel Sanksi Perpajakan

1.	Saya tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan karena saya mengetahui adanya sanksi denda bila terlambat	(Larasati, 2017)
2.	Saya sadar bila tidak mengisi SPT sesuai kenyataan maka akan kena sanksi	(Larasati, 2017)
3.	Saya mengetahui sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran yang dilakukan	(Larasati, 2017)
4.	Saya siap menerima sanksi perpajakan jika saya melakukan kecurangan	(Larasati, 2017)

d. Tarif pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar untuk membayar pajak terutang. Sejak tahun 2018, UMKM di Indonesia yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (Wijaya, 2020). Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah perubahan tarif pajak 1% menjadi 0,5%. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner untuk variabel

sanksi perpajakan diambil dari penelitian Ramdan (2017) dengan 5 item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Pertanyaan Kuesioner dan Sumber

Untuk Variabel Tarif Pajak

1.	Perubahan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang	(Ramdan, 2017)
2.	Tarif pajak saat ini lebih baik dari tarif sebelumnya	(Ramdan, 2017)
3.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif final 0,5% dari omset memudahkan UMKM	(Ramdan, 2017)
4.	Perubahan tarif pajak saat ini menurunkan jumlah pajak terutang	(Ramdan, 2017)
5.	Tarif pajak tanpa melihat untung atau rugi usaha dapat merugikan wajib pajak	(Ramdan, 2017)

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data berfungsi untuk mengetahui kualitas keabsahan data tersebut untuk digunakan dalam penelitian. Uji kualitas data terbagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui valid atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dinyatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2011).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliable atau andal apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi klasik untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji

normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov-Smirnov* (1- sampel K-S). Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka data berdistribusi normal. Namun apabila $p\text{-value} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak ada multikolinearitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (*Variance Influence Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai menunjukkan VIF < 10 dan *Tolerance* $> 0,10$ maka model regresi yang digunakan terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. Suatu model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.5 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0-1. Jika nilai koefisien semakin besar atau mendekati 1, maka variabel independen dapat memberikan penjelasan terhadap informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai koefisien semakin kecil atau mendekati 0, maka variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Di mana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b_{1,2,3,4} = Koefisien Regresi

X₁ = Pemahaman Perpajakan

X₂ = Sosialisasi Perpajakan

X₃ = Sanksi Perpajakan

X4 = Tarif Pajak

e = *Error*

3.7 Uji Statistik

3.7.1 Uji T

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan nilai $\alpha = 5\%$ dengan membandingkan *p-value*. Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila $p\text{-value} > 5\%$, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila $p\text{-value} < 5\%$, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak. Responden atau objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021. Kuesioner yang disebarkan dan kuesioner yang kembali berjumlah 92.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk memberikan gambaran terkait identitas responden. Karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan per bulan, kepemilikan NPWP, dan lama usaha didirikan. Hasil yang diperoleh dari karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase
Laki-Laki	53	57,60%
Perempuan	39	42,40%
Total	92	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki adalah yang paling banyak yaitu sebanyak 53 orang atau 57,60%. Sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah lebih sedikit yaitu 39 orang atau 42,40%. Maka disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase
20-30 Tahun	46	50%
31-40 Tahun	25	27,17%
41-50 Tahun	17	18,48%
51-60 Tahun	4	4,35%
≥ 60 Tahun	0	0
Total	92	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini paling banyak berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 46 orang atau 50%. Sedangkan responden yang paling sedikit ada pada usia 51-60 tahun yaitu 4 orang atau 4,35%. Maka disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan usia 20-30 tahun.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3

Persentase Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase
SD	2	2,17%
SMP	5	5,44%
SMA	45	48,91%
S1	32	34,78%
S2	8	8,70%
S3	0	0
Total	92	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden terbesar adalah responden dengan pendidikan SMA yaitu sebanyak 45 orang atau 48,91%. Sedangkan responden terendah adalah responden dengan pendidikan SD yaitu 2 orang atau 2,17%. Maka disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan pendidikan SMA.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Tabel 4.4

Persentase Penghasilan Responden

Penghasilan	Frekuensi (Orang)	Persentase
< Rp. 5.000.000	12	13,04%
Rp. 5.000.000- Rp.10.000.000	43	46,74%
Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000	29	31,52%
> Rp. 20.000.000	8	8,70%
Total	92	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa responden terbesar dalam penelitian ini adalah responden dengan penghasilan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 yaitu sebanyak 43 orang atau 46,74%. Sedangkan responden terendah adalah responden dengan penghasilan > Rp. 20.000.000 yaitu sebanyak 8 orang atau 8,70%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah responden dengan penghasilan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4.5

Persentase Kepemilikan NPWP Responden

NPWP	Frekuensi (Orang)	Persentase
Memiliki	36	39,13%
Tidak Memiliki	56	60,87%
Total	92	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa responden terbesar adalah responden yang tidak memiliki NPWP yaitu sebanyak 56 orang atau 60,87%. Sedangkan responden terendah adalah responden yang memiliki NPWP yaitu 36 orang atau 39,13%. Maka disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang tidak memiliki NPWP.

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Didirikan

Tabel 4.6

Persentase Lama Usaha Responden

Lama Usaha	Frekuensi (Orang)	Persentase
< 2 Tahun	21	22,83%
2-4 Tahun	35	38,04%
4-6 Tahun	28	30,44%
6-8 Tahun	6	6,52%
> 8 Tahun	2	2,17%
Total	92	100%


Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa responden terbesar dalam penelitian ini adalah responden dengan lama usaha 2-4 tahun yaitu sebanyak 35 orang atau 38,04%. Sedangkan responden terendah adalah responden dengan lama usaha < 8 tahun yaitu 2 orang atau 2,17%. Maka disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan lama usaha 2-4 tahun.

4.3 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang disebarkan kepada responden. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 21. Item atau pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel. Uji validitas dilakukan pada 92 sampel penelitian memiliki r tabel sebesar 0,205. Apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,205), maka variabel penelitian tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel (0,205), maka variabel penelitian tersebut dikatakan tidak valid. Hasil uji validitas disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,594	0,205	Valid
	Y2	0,643	0,205	Valid
	Y3	0,655	0,205	Valid
	Y4	0,567	0,205	Valid
	Y5	0,635	0,205	Valid
	Y6	0,744	0,205	Valid
	Y7	0,623	0,205	Valid
	Y8	0,495	0,205	Valid
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0,742	0,205	Valid
	X1.2	0,759	0,205	Valid
	X1.3	0,637	0,205	Valid
	X1.4	0,590	0,205	Valid

	X1.5	0,606	0,205	Valid
	X1.6	0,628	0,205	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,771	0,205	Valid
	X2.2	0,678	0,205	Valid
	X2.3	0,637	0,205	Valid
	X2.4	0,741	0,205	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,822	0,205	Valid
	X3.2	0,759	0,205	Valid
	X3.3	0,640	0,205	Valid
	X3.4	0,735	0,205	Valid
Tarif Pajak (X4)	X4.1	0,808	0,205	Valid
	X4.2	0,755	0,205	Valid
	X4.3	0,707	0,205	Valid
	X4.4	0,708	0,205	Valid
	X4.5	0,697	0,205	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai r hitung untuk variabel kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak menunjukkan r hitung $>$ r tabel. Sehingga seluruh pertanyaan pada kuesioner tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian. Diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memenuhi uji validitas.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013) suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau andal apabila jawaban dari responden terhadap suatu pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabilitas suatu pernyataan atau pertanyaan dapat dilihat dari hasil statistik *cronbach alpha*. Jika hasil *cronbach alpha* yang diperoleh lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut andal atau reliable.

Tabel 4.8

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,740	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,663	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,721	Reliabel
Tarif Pajak	0,788	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,764	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Artinya, jawaban responden terhadap variabel penelitian tersebut adalah reliabel dan variabel tersebut dapat digunakan kembali untuk penelitian selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji reliabilitas.

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Suatu data dikatakan berdistribusi dengan normal apabila angka *asymptotic significance (two-tailed)* $> 0,05$ (nilai *alpha*), dan dikatakan tidak berdistribusi dengan

normal apabila nilai *asymptotic significant (two-tailed)* $< 0,05$. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	92
Asymp. Sig (2-tailed)	0,750

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,750. Artinya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal. Dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan hubungan atau korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemahaman Perpajakan	0,789	1,268	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0,811	1,233	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,665	1,504	Tidak terjadi multikolinearitas
Tarif Pajak	0,630	1,588	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk seluruh variabel independen lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF untuk seluruh variabel independen lebih kecil dari 10. Artinya, dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,230	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,925	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,702	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tarif Pajak	0,225	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel adalah $> 0,05$. Artinya, tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sehingga diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji heteroskedastisitas.

4.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi dalam suatu penelitian maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi dalam suatu penelitian maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12

Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,716	0,512	0,490

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,490. Hal tersebut berarti variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 49%. Sedangkan sisanya sebesar 51% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

4.6 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Koefisien Regresi	t hitung	Signifikansi
<i>Constant</i>	6,382	2,123	0,037
Pemahaman Perpajakan	0,250	2,266	0,026
Sosialisasi Perpajakan	0,269	2,170	0,033
Sanksi Perpajakan	0,589	4,013	0,000
Tarif Pajak	0,321	2,453	0,016

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Berdasarkan tabel 4.13 maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,382 + 0,250X_1 + 0,269X_2 + 0,589X_3 + 0,321X_4 + e$$

Dari model regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 6,382 menjelaskan bahwa variabel independen (pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak) diperkirakan tidak terjadi perubahan atau konstan, maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 6,382.
2. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,250 menunjukkan bahwa setiap adanya satu (1) kenaikan variabel pemahaman perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,250.

3. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,269 menunjukkan bahwa setiap adanya satu (1) kenaikan variabel sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,269.
4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,589 menunjukkan bahwa setiap adanya satu (1) kenaikan variabel sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,589.
5. Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak sebesar 0,321 menunjukkan bahwa setiap adanya satu (1) kenaikan variabel tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,321.

4.7 Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan anggapan variabel lain adalah konstan. Pada penelitian ini, hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan nilai *probabilities value*. Apabila *p-value* > 5%, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila *p-value* < 5%, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14

Hasil Uji T

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig	Keterangan
<i>(Constant)</i>	6,382	3,005		2,123	0,037	Hipotesis Diterima
Pemahaman Perpajakan	0,250	0,110	0,191	2,266	0,026	Hipotesis Diterima
Sosialisasi Perpajakan	0,269	0,124	0,180	2,170	0,033	Hipotesis Diterima
Sanksi Perpajakan	0,589	0,147	0,369	4,013	0,000	Hipotesis Diterima
Tarif Pajak	0,321	0,131	0,232	2,453	0,016	Hipotesis Diterima

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021.

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini dikarenakan nilai signifikan variabel tersebut berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,026. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami tentang perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Meskipun penelitian ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang

memberikan dampak terhadap perekonomian UMKM, namun tidak menghambat wajib pajak untuk memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Samrotun et al (2018) bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini dikarenakan nilai signifikan variabel tersebut berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,033. Semakin sering sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak maka akan semakin baik kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi penting untuk dilakukan demi meningkatkan pemahaman wajib pajak. Meskipun penelitian ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap perekonomian UMKM, namun pelaku UMKM merasa masih membutuhkan sosialisasi mengenai perpajakan untuk memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Sulistiyanti (2017) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiska et al (2017) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini dikarenakan nilai signifikan variabel tersebut berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Semakin baik sanksi yang diterapkan maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi yang diberikan semakin memberatkan dan merugikan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun penelitian ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap perekonomian UMKM, namun wajib pajak masih peduli terhadap sanksi yang diterima jika tidak membayar pajak. Artinya, wajib pajak masih memandang bahwa sanksi pajak sangat merugikan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Samrotun et al (2018) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19, sehingga hipotesis keempat diterima. Hal ini dikarenakan nilai signifikan variabel tersebut berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,016. Semakin baik tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Artinya, tarif pajak saat ini yang ditetapkan oleh pemerintah sudah dirasa baik oleh wajib pajak UMKM. Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun penelitian ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap perekonomian UMKM, namun pelaku UMKM menganggap bahwa tarif yang berlaku saat ini masih dirasa baik dan tidak memberatkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro & Kiswanto (2014) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Artinya, semakin sering sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Artinya, semakin baik sanksi yang diterapkan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Artinya, semakin baik tarif pajak yang diberikan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Ketika menjawab kuesioner memungkinkan responden kurang bersungguh-sungguh dalam memberikan jawaban sehingga data yang diperoleh kurang akurat.
2. Proses izin penelitian dan penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan penelitian ini dilakukan di masa pandemi Covid-19 serta sedang dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Banda Aceh.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Sehingga tidak mencerminkan kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Peneliti selanjutnya dapat mencoba metode wawancara agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Namun hal


tersebut perlu mempertimbangkan antara hasil yang diperoleh dengan waktu yang dibutuhkan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti insentif pajak, penerapan *e-filing*, kualitas pelayanan dan sebagainya.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel yang diteliti dengan memperluas lingkup penelitian tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, namun dapat diperluas lagi di Kantor Wilayah Pajak.

5.4 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki pemahaman perpajakan yang baik, mendapatkan sosialisasi yang baik dari KPP, peduli terhadap sanksi yang diterima dan memperoleh tarif pajak yang baik. Pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan untuk dapat terus berinovasi dan menciptakan strategi-strategi baru guna menambah pemahaman wajib pajak. Selain itu, pemberian sosialisasi mengenai sanksi perpajakan dan tarif pajak yang berlaku juga dibutuhkan mengingat terdapat wajib pajak UMKM yang berumur tidak muda

dan masih kurang mengetahui terkait sanksi yang diterapkan bagi pelanggar aturan perpajakan dan tarif yang ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, V(4), 107–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Anggara, A. B., & Sulistiyanti, U. (2017). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XX*.
- bppk.bandaacehkota.go.id. (2021). *Gojak: Gowes Sosialisasi Paja Ala BPKK Banda Aceh Disambut Positif oleh para Pengusaha Warkop*. [Www.Bppk.Bandaacehkota.Go.Id. http://bppk.bandaacehkota.go.id/?p=5160](http://bppk.bandaacehkota.go.id/?p=5160)
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- CNN. (2020). *Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan di Wuhan*. [Www.Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-pasien-pertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-pasien-pertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan)
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- diskominfo.bandaacehkota.go.id. (2020). *UMKM Banda Aceh Tumbuh 98%*. [Www.Diskominfo.Bandaacehkota.Go.Id. http://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2020/12/16/umkm-banda-aceh-tumbuh-98-persen/](http://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2020/12/16/umkm-banda-aceh-tumbuh-98-persen/)
- Effendy, A. (2021). *Hindari Sanksi Administrasi, Ini Aturan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. [Rsb.Banjarkab.Go.Id. https://rsb.banjarkab.go.id/hindari-sanksi-administrasi-ini-aturan-wajib-pajak-pelaku-umkm/](https://rsb.banjarkab.go.id/hindari-sanksi-administrasi-ini-aturan-wajib-pajak-pelaku-umkm/)
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Ihsanuddin. (2020). *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*.

- Www.Nasionalkompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all#>
- Juita, V. (2021). Efektivitas Sosialisasi Relaksasi Pajak Melalui Media Digital Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sumatera Barat. *Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Skripsi*. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/72234>
- kemenkeu.go.id. (2013). *Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Www.Kemekeu.Go.Id. <https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup-mobile.pdf>
- kemkes.go.id. (2021). *Situasi Covid-19 (Kumulatif)*. Www.Kemkes.Go.Id. <https://www.kemkes.go.id>
- kompas.com. (2021). *Hari ini dalam sejarah: WHO tetapkan Covid-19 sebagai pandemi global*. Www.Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>
- kontan.co.id. (2021). *Sri Mulyani: Sepanjang 2020 penerimaan pajak minus 19,7%*. Www.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Kusumawati, A. F. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). *Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Larasati, Z. D. N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas). *Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Skripsi*.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masdi, A. (2021). *Menakar Penerimaan Pajak Di Tahun Pandemi*.

- Www.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, Vol 2 (1).
- Pakpahan, F. (2021). *UMKM Tumbuh Pesat, Wali Kota Banda Aceh Gencar Perangi Praktik Rentenir*. Www.Sindonews.Com. <https://www.riaukontras.com/read-701-15352-2020-03-02-kota-banda-aceh-terbanyak-umkm-di-provinsi-aceh.html>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- PH, L., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Khusindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Science*, vol 1(1),. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS/article/view/225>
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Purnamasari, Sukirman, & Pratiwi. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 1–20.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Modernisasi pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal UIN Alauddin Makassar*.
- riaukontras.com. (2020). *Kota Banda Aceh Terbanyak UMKM di Provinsi Aceh*. Www.Riaukontras.Com. <https://www.riaukontras.com/read-701-15352-2020-03-02-kota-banda-aceh-terbanyak-umkm-di-provinsi-aceh.html>

- Robbins, & Judge. (2008). *Perilaku Organisasi: Edisi Duabelas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, K. R., & Sarjono, B. (2013). Intention and Behavior of Tax Payment Compliance By the Individual Tax Payers Listed in Pratama Tax Office West Sidoarjo Regency. *Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura*, 16(2), 309. <https://doi.org/10.14414/jebav.v16i2.188>
- Samrotun, Y. S., Suhendro, & Listyowati. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395.
- Santoso, S. (2001). *SPSS Versi 11,5 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saputra, D. (2021). *Survei BI: 87,5% UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19*. [Www.Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19](https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19)
- smartlegal.id. (2020). *Hati-Hati! UMKM Tidak Taat Pajak, Maka Sanksi Pidana Menanti*. [Www.Smartlegal.Id. https://smartlegal.id/smartarticle/2020/02/26/hati-hati-umkm-tidak-taat-pajak-maka-sanksi-pidana-menanti/](https://smartlegal.id/smartarticle/2020/02/26/hati-hati-umkm-tidak-taat-pajak-maka-sanksi-pidana-menanti/)
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Sulaiman, F. (2021). *Pandemi Covid-19: UMKM Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak Melempem*. [Www.Wartaekonomi.Co.Id. https://www.wartaekonomi.co.id/read326051/pandemi-covid-19-umkm-naik-tinggi-kepatuhan-pajak-melempem](https://www.wartaekonomi.co.id/read326051/pandemi-covid-19-umkm-naik-tinggi-kepatuhan-pajak-melempem)
- Tan, S. K., Mohd Salleh, M. F., & Md Kassim, A. A. (2017). The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia. *International Business and Accounting Research Journal*, 1(1), 26–43.
- umkm.depkop.go.id. (2021). *Data UMKM Kementerian Koperasi dan UKM*. [Www.Umkm.Depkop.Go.Id. http://umkm.depkop.go.id/](http://umkm.depkop.go.id/)
- unicef.org. (2020). *Tanya Jawab Seputar Corona Virus (Covid-19)*. [Www.Unicef.Org. https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus?gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGIwraz2b2B1jnHc86Y8x1jhdXHeHLsZPwMK51ILJdZz9TkwtfQTaZxoCWasQAvD_BwE#apaitunov](https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus?gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGIwraz2b2B1jnHc86Y8x1jhdXHeHLsZPwMK51ILJdZz9TkwtfQTaZxoCWasQAvD_BwE#apaitunov)

elcoronavirus

- Wijaya, A. (2020). *Batas Penggunaan Tarif Pajak UMKM Badan*. Www.Pajakstartup.Com. <https://pajakstartup.com/2020/09/19/batas-penggunaan-tarif-pajak-umkm-badan/>
- Yuliana. (2020). Corona Virus Disease (Covid 19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.
- Yuniartha, L. (2019). *Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkat*. Www.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif-pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak-meningkat>
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>



LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Responden

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya Indah Hasfira mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini sebagai syarat bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1).

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Responden dapat meluangkan waktunya untuk membantu mengisi kuesioner ini. Data dan jawaban dari Bapak/Ibu/Responden bersifat rahasia dan terjamin kerahasiaannya. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Responden saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Identitas Responden

Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai.

Usia : 20-30 Tahun
 31-40 Tahun
 41-50 Tahun
 51-60 Tahun

≥ 60 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD S1

SMP S2

SMA S3

Penghasilan per bulan : < Rp. 5.000.000


Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000

Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000

> Rp. 20.000.000

NPWP Usaha : Memiliki

Tidak Memiliki



- Lama Usaha Didirikan : < 2 Tahun 6-8 Tahun
 2-4 Tahun > 8 Tahun
 4-6 Tahun

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu/Responden dimohon untuk menjawab seluruh pertanyaan kuesioner tanpa mengosongkan satu jawaban pun. Bapak/Ibu/Responden dapat memberikan tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

R : Ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju



Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo					
2.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak					

3.	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun					
4.	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar					
5.	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban					
6.	Saya selalu membayar pajak dengan jumlah yang tepat					
7.	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					
8.	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi					

Pemahaman Perpajakan


No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak					

2.	Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT					
3.	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir pajak					
4.	Sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar					
5.	Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara					
6.	Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah					

Sosialisasi Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
-----	------------	-----	----	---	---	----

1.	Kantor pajak memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak UMKM yang baru					
2.	Sosialisasi diberikan petugas melalui seminar, brosur, media sosial, dan penyuluhan					
3.	Sosialisasi pajak yang diberikan sudah efektif dan tepat sasaran					
4.	Sosialisasi pajak menyadarkan saya akan pentingnya pajak					



Sanksi Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	Saya tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan karena					

	saya mengetahui adanya sanksi denda bila terlambat					
2.	Saya sadar bila tidak mengisi SPT sesuai kenyataan maka akan kena sanksi					
3.	Saya mengetahui sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran yang dilakukan					
4.	Saya siap menerima sanksi perpajakan jika saya melakukan kecurangan					



Tarif Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
-----	------------	-----	----	---	---	----

1.	Perubahan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang					
2.	Tarif pajak saat ini lebih baik daripada tarif sebelumnya					
3.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif final 0,5% dari omset memudahkan UMKM					
4.	Perubahan tarif pajak saat ini menurunkan jumlah pajak terutang					
5.	Tarif pajak tanpa melihat untung atau rugi usaha dapat merugikan wajib pajak					

LAMPIRAN 2

Tabulasi Data Hasil Kuesioner

a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								Total	Mean
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8		
1	1	2	3	3	3	1	2	2	17	2.125
2	4	2	5	5	3	3	5	5	32	4
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
4	4	4	4	4	4	3	4	4	31	3.875
5	3	4	4	4	3	4	4	3	29	3.625
6	3	4	4	4	4	4	3	4	30	3.75
7	3	4	5	4	4	4	4	5	33	4.125
8	4	4	4	4	4	4	5	4	33	4.125
9	2	2	2	4	4	4	4	4	26	3.25
10	4	5	4	4	4	4	4	4	33	4.125
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
13	4	2	2	4	4	4	4	4	28	3.5
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
15	4	3	4	4	4	4	4	4	31	3.875
16	4	5	4	4	4	4	4	5	34	4.25
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
18	4	4	4	1	4	4	3	4	28	3.5
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
20	4	4	4	4	5	4	5	5	35	4.375
21	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4.25
22	4	4	5	4	4	5	4	4	34	4.25
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
24	5	5	5	4	5	4	5	4	37	4.625
25	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
26	5	5	5	4	4	5	5	4	37	4.625
27	5	5	5	5	5	5	4	5	39	4.875
28	4	4	4	4	4	5	5	5	35	4.375
29	4	3	3	3	4	4	5	5	31	3.875
30	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4.125
31	5	5	4	3	3	3	4	4	31	3.875

32	4	4	5	5	5	5	5	4	37	4.625
33	5	5	4	4	5	4	4	4	35	4.375
34	3	3	5	5	5	5	5	4	35	4.375
35	5	4	4	4	5	5	5	5	37	4.625
36	4	4	4	5	5	5	4	5	36	4.5
37	4	4	4	4	4	5	3	3	31	3.875
38	4	4	3	3	3	4	5	5	31	3.875
39	3	3	5	5	3	4	3	3	29	3.625
40	4	4	5	5	3	4	4	4	33	4.125
41	4	4	4	3	4	4	5	3	31	3.875
42	4	5	5	3	2	4	4	4	31	3.875
43	4	3	4	4	3	5	5	5	33	4.125
44	4	4	4	2	2	5	5	5	31	3.875
45	4	2	3	4	4	4	4	4	29	3.625
46	5	5	5	5	5	5	4	4	38	4.75
47	5	5	4	4	4	4	4	2	32	4
48	4	4	5	3	5	5	5	4	35	4.375
49	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3.875
50	3	4	4	4	5	4	4	5	33	4.125
51	3	3	5	5	5	5	4	4	34	4.25
52	3	5	5	5	5	4	4	4	35	4.375
53	4	4	4	3	5	5	4	4	33	4.125
54	5	4	4	4	4	5	5	5	36	4.5
55	4	5	5	5	4	5	5	5	38	4.75
56	4	3	3	3	5	5	5	4	32	4
57	4	4	4	2	4	3	3	4	28	3.5
58	5	5	5	3	5	5	5	5	38	4.75
59	4	3	4	4	4	4	4	4	31	3.875
60	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4.125
61	5	5	5	5	4	4	4	4	36	4.5
62	5	5	4	4	4	4	4	4	34	4.25
63	5	5	5	4	4	4	4	3	34	4.25
64	5	5	5	5	5	5	3	3	36	4.5
65	4	4	4	4	4	4	2	4	30	3.75

66	4	4	4	4	4	4	4	2	30	3.75
67	5	5	5	3	5	5	5	4	37	4.625
68	4	4	4	4	4	4	4	3	31	3.875
69	4	4	4	4	5	5	5	4	35	4.375
70	5	5	4	4	4	4	3	4	33	4.125
71	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4.125
72	5	5	4	4	4	5	5	5	37	4.625
73	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4.25
74	5	5	4	5	5	4	4	4	36	4.5
75	2	4	3	4	4	4	4	4	29	3.625
76	4	4	3	3	4	4	4	4	30	3.75
77	4	4	4	5	5	5	5	5	37	4.625
78	4	4	3	3	4	4	4	4	30	3.75
79	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4.875
80	5	5	5	5	5	4	4	3	36	4.5
81	3	4	4	4	5	5	5	5	35	4.375
82	4	4	5	5	5	5	5	5	38	4.75
83	2	3	4	4	4	4	4	4	29	3.625
84	4	4	4	4	4	4	4	3	32	4
85	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4.875
86	4	4	5	5	4	4	4	4	34	4.25
87	2	4	4	3	4	4	4	4	29	3.625
88	3	4	4	4	4	4	4	3	30	3.75
89	1	5	5	5	5	5	5	5	36	4.5
90	4	4	4	5	5	5	5	5	37	4.625
91	4	4	4	5	5	5	5	4	36	4.5
92	5	5	4	4	4	4	4	4	34	4.25

b. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

No	Pemahaman Perpajakan (X1)						Total	Mean
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6		

1	2	2	4	4	4	1	17	2.83333333
2	4	3	4	4	4	4	23	3.83333333
3	5	5	5	5	5	5	30	5
4	4	3	3	3	4	4	21	3.5
5	4	4	3	4	4	4	23	3.83333333
6	4	3	3	3	4	4	21	3.5
7	4	4	4	5	4	4	25	4.16666667
8	5	4	5	4	5	5	28	4.66666667
9	4	4	4	4	4	4	24	4
10	5	4	3	4	5	5	26	4.33333333
11	5	5	5	5	5	4	29	4.83333333
12	5	5	5	5	5	5	30	5
13	4	4	4	4	4	4	24	4
14	4	4	4	4	5	4	25	4.16666667
15	5	4	4	4	5	5	27	4.5
16	4	4	4	4	4	4	24	4
17	5	4	3	3	5	4	24	4
18	1	1	4	1	4	4	15	2.5
19	5	4	4	5	4	4	26	4.33333333
20	4	4	4	4	5	5	26	4.33333333
21	4	4	5	4	4	4	25	4.16666667
22	4	5	5	4	4	4	26	4.33333333
23	4	4	4	5	5	4	26	4.33333333
24	4	4	4	4	4	5	25	4.16666667
25	5	5	4	5	5	5	29	4.83333333
26	5	5	5	4	5	4	28	4.66666667
27	5	5	5	4	5	5	29	4.83333333
28	5	5	5	5	4	4	28	4.66666667
29	3	3	3	4	4	4	21	3.5
30	4	4	4	4	4	3	23	3.83333333
31	4	4	4	4	4	4	24	4
32	4	4	3	4	4	4	23	3.83333333
33	5	4	4	4	4	4	25	4.16666667

34	4	3	3	4	4	4	22	3.66666667
35	5	5	5	5	5	5	30	5
36	4	4	4	4	5	5	26	4.33333333
37	5	5	5	5	5	4	29	4.83333333
38	3	3	5	5	5	5	26	4.33333333
39	4	4	5	5	5	5	28	4.66666667
40	5	5	4	4	4	4	26	4.33333333
41	5	5	5	2	5	5	27	4.5
42	4	4	4	4	4	4	24	4
43	4	4	4	4	4	3	23	3.83333333
44	4	4	4	4	4	5	25	4.16666667
45	4	4	5	5	5	5	28	4.66666667
46	5	5	5	5	5	4	29	4.83333333
47	2	4	4	4	4	4	22	3.66666667
48	5	4	5	5	5	4	28	4.66666667
49	5	5	4	3	4	4	25	4.16666667
50	4	4	4	4	5	5	26	4.33333333
51	4	4	4	4	4	2	22	3.66666667
52	3	3	4	4	4	4	22	3.66666667
53	4	4	4	4	4	4	24	4
54	5	5	5	4	4	4	27	4.5
55	3	5	5	3	5	5	26	4.33333333
56	4	4	4	4	4	3	23	3.83333333
57	3	4	4	2	4	4	21	3.5
58	4	4	4	4	5	5	26	4.33333333
59	4	4	4	4	4	4	24	4
60	3	4	4	4	4	4	23	3.83333333
61	5	5	5	4	4	4	27	4.5
62	5	5	4	4	5	5	28	4.66666667
63	5	5	5	3	3	5	26	4.33333333
64	5	4	5	5	5	5	29	4.83333333
65	4	4	4	4	5	4	25	4.16666667
66	4	4	4	4	5	5	26	4.33333333

67	4	4	5	5	5	5	28	4.66666667
68	3	4	4	4	4	3	22	3.66666667
69	5	5	5	5	4	4	28	4.66666667
70	5	5	4	4	4	4	26	4.33333333
71	5	4	4	5	5	5	28	4.66666667
72	4	3	4	3	4	4	22	3.66666667
73	3	2	4	4	4	4	21	3.5
74	5	5	5	3	5	5	28	4.66666667
75	5	4	4	4	5	5	27	4.5
76	4	4	4	4	4	3	23	3.83333333
77	5	5	5	4	4	4	27	4.5
78	5	5	4	4	4	4	26	4.33333333
79	3	3	5	5	5	3	24	4
80	5	4	4	5	5	5	28	4.66666667
81	4	4	4	4	3	3	22	3.66666667
82	4	4	5	5	5	5	28	4.66666667
83	5	4	4	4	4	4	25	4.16666667
84	5	5	5	4	4	5	28	4.66666667
85	2	4	4	5	5	4	24	4
86	5	5	4	4	4	3	25	4.16666667
87	5	5	5	5	5	5	30	5
88	4	4	4	4	4	5	25	4.16666667
89	5	5	4	4	4	4	26	4.33333333
90	3	4	4	3	4	4	22	3.66666667
91	4	4	2	4	4	4	22	3.66666667
92	4	5	5	5	5	5	29	4.83333333

c. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

No	Sosialisasi Perpajakan (X2)	Total	Mean
----	-----------------------------	-------	------

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4		
1	1	2	5	2	10	2.5
2	3	3	2	3	11	2.75
3	5	5	5	5	20	5
4	4	4	4	4	16	4
5	4	4	4	4	16	4
6	4	4	4	4	16	4
7	4	4	4	4	16	4
8	4	5	3	5	17	4.25
9	3	4	4	4	15	3.75
10	5	5	3	4	17	4.25
11	5	5	5	5	20	5
12	5	5	5	5	20	5
13	4	4	4	4	16	4
14	4	4	5	4	17	4.25
15	4	5	4	4	17	4.25
16	4	4	4	5	17	4.25
17	4	3	3	3	13	3.25
18	1	2	2	1	6	1.5
19	5	5	4	5	19	4.75
20	4	4	3	4	15	3.75
21	5	4	4	5	18	4.5
22	5	4	4	4	17	4.25
23	4	4	4	4	16	4
24	4	4	4	4	16	4
25	5	5	5	4	19	4.75
26	4	5	3	5	17	4.25
27	4	5	5	5	19	4.75
28	3	4	3	3	13	3.25
29	4	4	3	4	15	3.75
30	4	4	4	4	16	4
31	3	3	4	4	14	3.5
32	3	5	5	5	18	4.5

33	4	3	4	3	14	3.5
34	4	4	4	5	17	4.25
35	5	5	4	5	19	4.75
36	4	5	5	5	19	4.75
37	4	4	4	3	15	3.75
38	4	3	4	4	15	3.75
39	4	4	3	3	14	3.5
40	4	4	4	5	17	4.25
41	4	4	4	4	16	4
42	4	4	4	4	16	4
43	5	5	5	4	19	4.75
44	4	4	4	4	16	4
45	4	4	4	3	15	3.75
46	5	3	5	5	18	4.5
47	2	3	3	3	11	2.75
48	5	4	5	5	19	4.75
49	4	4	4	5	17	4.25
50	5	3	5	5	18	4.5
51	4	4	3	3	14	3.5
52	5	5	4	5	19	4.75
53	3	3	3	3	12	3
54	5	5	3	5	18	4.5
55	4	4	2	4	14	3.5
56	5	4	4	4	17	4.25
57	4	4	4	5	17	4.25
58	5	4	5	4	18	4.5
59	3	3	4	4	14	3.5
60	5	2	5	5	17	4.25
61	5	5	5	4	19	4.75
62	2	2	2	4	10	2.5
63	4	4	3	4	15	3.75
64	5	4	4	5	18	4.5
65	5	5	5	3	18	4.5

66	5	1	5	5	16	4
67	5	5	2	5	17	4.25
68	4	5	5	5	19	4.75
69	5	5	5	5	20	5
70	5	5	5	5	20	5
71	4	4	3	4	15	3.75
72	5	5	5	4	19	4.75
73	4	4	4	5	17	4.25
74	4	4	2	5	15	3.75
75	5	5	5	5	20	5
76	5	5	4	4	18	4.5
77	4	4	4	4	16	4
78	5	1	5	5	16	4
79	2	4	4	4	14	3.5
80	3	5	4	5	17	4.25
81	4	4	3	5	16	4
82	4	4	2	5	15	3.75
83	4	4	4	5	17	4.25
84	2	5	5	5	17	4.25
85	5	5	4	5	19	4.75
86	4	4	5	4	17	4.25
87	3	5	5	5	18	4.5
88	5	5	5	5	20	5
89	4	3	4	5	16	4
90	4	5	5	4	18	4.5
91	5	5	4	5	19	4.75
92	3	3	5	5	16	4

d. Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

No	Sanksi Perpajakan (X3)				Total	Mean
	X3.1	X3.2	X3.3	X4.4		
1	1	2	3	1	7	1.75
2	3	4	4	4	15	3.75
3	4	4	3	5	16	4
4	3	3	3	4	13	3.25
5	3	3	3	3	12	3
6	3	3	3	4	13	3.25
7	4	4	4	4	16	4
8	4	5	3	4	16	4
9	4	5	5	4	18	4.5
10	4	3	3	4	14	3.5
11	5	5	4	5	19	4.75
12	5	5	5	5	20	5
13	4	4	4	4	16	4
14	4	4	4	4	16	4
15	4	4	4	4	16	4
16	4	5	4	4	17	4.25
17	3	3	2	3	11	2.75
18	4	3	3	3	13	3.25
19	5	5	5	5	20	5
20	4	4	3	4	15	3.75
21	4	4	4	4	16	4
22	4	4	4	4	16	4
23	4	4	4	5	17	4.25
24	5	4	4	5	18	4.5
25	5	5	5	5	20	5
26	5	5	3	5	18	4.5
27	4	4	3	4	15	3.75
28	4	4	4	3	15	3.75
29	2	3	3	4	12	3
30	5	5	5	5	20	5
31	4	4	4	5	17	4.25

32	5	5	2	5	17	4.25
33	4	4	4	5	17	4.25
34	5	5	3	5	18	4.5
35	4	2	4	4	14	3.5
36	5	4	4	5	18	4.5
37	5	5	5	4	19	4.75
38	5	5	3	4	17	4.25
39	5	5	4	5	19	4.75
40	4	4	4	4	16	4
41	3	4	4	4	15	3.75
42	4	3	4	4	15	3.75
43	5	5	4	4	18	4.5
44	4	4	4	4	16	4
45	4	4	3	4	15	3.75
46	5	5	4	4	18	4.5
47	5	5	5	4	19	4.75
48	5	4	4	5	18	4.5
49	5	5	2	5	17	4.25
50	4	4	4	4	16	4
51	5	4	5	5	19	4.75
52	5	3	5	5	18	4.5
53	4	4	4	5	17	4.25
54	4	4	4	4	16	4
55	4	5	5	5	19	4.75
56	5	4	4	3	16	4
57	4	4	3	4	15	3.75
58	5	4	4	4	17	4.25
59	4	4	3	4	15	3.75
60	5	5	4	5	19	4.75
61	3	5	5	3	16	4
62	4	5	5	5	19	4.75
63	5	5	5	5	20	5
64	4	5	5	4	18	4.5

65	4	4	3	4	15	3.75
66	2	4	3	4	13	3.25
67	4	4	3	3	14	3.5
68	4	4	5	5	18	4.5
69	4	5	5	5	19	4.75
70	5	4	4	5	18	4.5
71	4	3	5	5	17	4.25
72	4	4	4	5	17	4.25
73	3	5	2	5	15	3.75
74	4	4	4	4	16	4
75	3	3	3	4	13	3.25
76	4	3	4	3	14	3.5
77	5	5	5	3	18	4.5
78	3	4	3	4	14	3.5
79	5	5	5	5	20	5
80	4	4	4	4	16	4
81	4	4	4	3	15	3.75
82	5	4	5	5	19	4.75
83	3	3	3	3	12	3
84	4	4	4	4	16	4
85	5	5	5	5	20	5
86	5	5	3	4	17	4.25
87	4	3	4	4	15	3.75
88	3	4	4	5	16	4
89	5	5	2	5	17	4.25
90	5	4	4	5	18	4.5
91	5	5	4	4	18	4.5
92	3	4	4	4	15	3.75

e. Variabel Tarif Pajak (X4)

No	Tarif Pajak (X4)					Total	Mean
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5		
1	1	2	1	1	2	7	1.4
2	4	3	5	4	5	21	4.2
3	5	5	4	5	4	23	4.6
4	4	3	4	4	4	19	3.8
5	4	3	4	4	4	19	3.8
6	3	3	4	4	3	17	3.4
7	4	4	4	4	4	20	4
8	5	3	3	4	5	20	4
9	5	5	5	5	5	25	5
10	3	3	3	3	3	15	3
11	5	4	5	5	5	24	4.8
12	4	5	4	5	4	22	4.4
13	4	4	4	4	4	20	4
14	3	4	4	3	3	17	3.4
15	4	5	5	5	4	23	4.6
16	4	5	4	4	4	21	4.2
17	4	3	4	3	3	17	3.4
18	3	3	3	3	3	15	3
19	4	4	3	4	3	18	3.6
20	3	3	4	3	4	17	3.4
21	4	4	4	5	5	22	4.4
22	4	4	4	4	4	20	4
23	5	5	4	4	4	22	4.4
24	4	4	5	4	4	21	4.2
25	4	4	4	4	4	20	4
26	3	3	3	3	5	17	3.4
27	4	3	4	4	4	19	3.8
28	4	3	3	4	5	19	3.8
29	4	4	4	4	5	21	4.2
30	4	4	4	3	5	20	4

31	5	5	3	5	4	22	4.4
32	3	4	4	4	5	20	4
33	5	5	5	4	4	23	4.6
34	5	5	5	3	5	23	4.6
35	4	4	5	5	5	23	4.6
36	4	4	4	5	5	22	4.4
37	4	4	4	4	5	21	4.2
38	4	5	4	4	4	21	4.2
39	4	4	3	4	4	19	3.8
40	5	4	4	5	5	23	4.6
41	5	5	5	5	5	25	5
42	5	5	5	4	4	23	4.6
43	5	5	2	4	4	20	4
44	4	4	4	5	5	22	4.4
45	3	4	4	4	4	19	3.8
46	5	4	4	5	5	23	4.6
47	4	3	4	4	4	19	3.8
48	5	5	4	4	5	23	4.6
49	4	4	4	4	4	20	4
50	4	4	4	4	4	20	4
51	4	5	4	4	5	22	4.4
52	5	4	4	4	5	22	4.4
53	5	4	4	4	4	21	4.2
54	5	5	5	4	5	24	4.8
55	5	5	5	4	5	24	4.8
56	4	4	4	4	5	21	4.2
57	3	3	4	4	4	18	3.6
58	4	5	5	3	5	22	4.4
59	4	4	4	4	4	20	4
60	4	4	5	5	5	23	4.6
61	5	4	4	3	5	21	4.2
62	5	5	3	3	5	21	4.2
63	5	5	4	4	4	22	4.4

64	5	5	5	5	4	24	4.8
65	3	4	5	4	4	20	4
66	4	4	5	2	5	20	4
67	5	5	5	5	5	25	5
68	4	4	3	4	5	20	4
69	5	5	5	4	5	24	4.8
70	5	4	4	4	4	21	4.2
71	4	4	4	5	5	22	4.4
72	5	4	4	5	4	22	4.4
73	4	3	5	5	5	22	4.4
74	5	5	4	4	5	23	4.6
75	4	3	3	4	4	18	3.6
76	4	4	4	4	4	20	4
77	5	5	5	5	4	24	4.8
78	4	4	4	4	4	20	4
79	4	5	5	5	5	24	4.8
80	4	4	5	4	5	22	4.4
81	3	4	4	4	5	20	4
82	5	5	3	5	5	23	4.6
83	3	3	4	4	4	18	3.6
84	4	4	4	4	4	20	4
85	5	5	5	5	5	25	5
86	4	4	4	4	5	21	4.2
87	3	3	3	4	3	16	3.2
88	4	4	4	4	4	20	4
89	4	4	5	4	5	22	4.4
90	5	4	5	5	5	24	4.8
91	5	4	4	4	5	22	4.4
92	4	5	4	4	4	21	4.2

LAMPIRAN 3

Hasil Uji Validitas

a. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	Pemahaman Perpajakan
x1.1	Pearson Correlation	1	.702**	.254*	.283**	.203	.332**	.742**
	Sig. (2-tailed)		.000	.015	.006	.053	.001	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92
x1.2	Pearson Correlation	.702**	1	.444**	.266*	.182	.295**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.010	.083	.004	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92
x1.3	Pearson Correlation	.254*	.444**	1	.319**	.334**	.263*	.637**
	Sig. (2-tailed)	.015	.000		.002	.001	.011	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92
x1.4	Pearson Correlation	.283**	.266*	.319**	1	.370**	.121	.590**
	Sig. (2-tailed)	.006	.010	.002		.000	.250	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92
x1.5	Pearson Correlation	.203	.182	.334**	.370**	1	.526**	.606**
	Sig. (2-tailed)	.053	.083	.001	.000		.000	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92

x1.6	Pearson Correlation	.332**	.295**	.263*	.121	.526**	1	.628**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004	.011	.250	.000		.000
	N	92	92	92	92	92	92	92
Pemahaman Perpajakan	Pearson Correlation	.742**	.759**	.637**	.590**	.606**	.628**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	92	92	92	92	92	92	92

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	Sosialisasi Perpajakan
x2.1	Pearson Correlation	1	.373**	.309**	.490**	.771**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.000	.000
	N	92	92	92	92	92
x2.2	Pearson Correlation	.373**	1	.172	.343**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.000		.101	.001	.000
	N	92	92	92	92	92
x2.3	Pearson Correlation	.309**	.172	1	.315**	.637**
	Sig. (2-tailed)	.003	.101		.002	.000
	N	92	92	92	92	92
x2.4	Pearson Correlation	.490**	.343**	.315**	1	.741**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.002		.000
	N	92	92	92	92	92

	N	92	92	92	92	92
Sosialisasi Perpajakan	Pearson Correlation	.771 **	.678 **	.637 **	.741 **	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	92	92	92	92	92

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Correlations

		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	Sanksi Perpajakan
x3.1	Pearson Correlation	1	.569 **	.335 **	.519 **	.822**
	Sig. (2- tailed)		.000	.001	.000	.000
	N	92	92	92	92	92
x3.2	Pearson Correlation	.569 **	1	.262 *	.442 **	.759**
	Sig. (2- tailed)	.000		.012	.000	.000
	N	92	92	92	92	92
x3.3	Pearson Correlation	.335 **	.262 *	1	.249 *	.640**
	Sig. (2- tailed)	.001	.012		.017	.000
	N	92	92	92	92	92
x3.4	Pearson Correlation	.519 **	.442 **	.249 *	1	.735**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.017		.000
	N	92	92	92	92	92
Sanksi Perpajak an	Pearson Correlation	.822 **	.759 **	.640 **	.735 **	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	92	92	92	92	92

N	92	92	92	92	92
---	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Variabel Tarif Pajak (X4)

Correlations

	x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5	Tarif Pajak
Pearson	1	.640**	.363**	.480**	.474**	.808**
x Correlation						
4. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
N	92	92	92	92	92	92
Pearson	.640**	1	.399**	.374**	.341**	.755**
x Correlation						
4. Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
N	92	92	92	92	92	92
Pearson	.363**	.399**	1	.392**	.432**	.707**
x Correlation						
4. Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
N	92	92	92	92	92	92
Pearson	.480**	.374**	.392**	1	.359**	.708**
x Correlation						
4. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	92	92	92	92	92	92
Pearson	.474**	.341**	.432**	.359**	1	.697**
x Correlation						
4. Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
N	92	92	92	92	92	92
Tariff Pearson	.808**	.755**	.707**	.708**	.697**	1
Correlation						
if Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
P						

aj	92	92	92	92	92	92	92
a N							
k							

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

e. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations


		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	Kepatuhan Wajib Pajak
y1	Pearson	1	.542**	.300**	.117	.207*	.282**	.215*	.118	.594**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.267	.048	.006	.039	.265	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
y2	Pearson	.542**	1	.542**	.173	.296**	.312**	.149	.089	.643**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.100	.004	.002	.156	.401	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
y3	Pearson	.300**	.542**	1	.465**	.276**	.374**	.214*	.092	.655**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.000	.008	.000	.040	.382	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
y4	Pearson	.117	.173	.465**	1	.417**	.322**	.193	.124	.567**
	Correlation									

y5	Correlation Sig. (2-tailed)	.267	.100	.000	.000	.002	.066	.238	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
	Pearson	.207*	.296**	.276**	.417**	.518**	.309**	.189	.635**
	Correlation Sig. (2-tailed)	.048	.004	.008	.000	.000	.003	.071	.000
y6	N	92	92	92	92	92	92	92	92
	Pearson	.282**	.312**	.374**	.322**	.518**	.577**	.392**	.744**
	Correlation Sig. (2-tailed)	.006	.002	.000	.002	.000	.000	.000	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
y7	Pearson	.215*	.149	.214*	.193	.309**	.577**	.504**	.623**
	Correlation Sig. (2-tailed)	.039	.156	.040	.066	.003	.000	.000	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
	Pearson	.118	.089	.092	.124	.189	.392**	.504**	.495**
y8	Correlation Sig. (2-tailed)	.265	.401	.382	.238	.071	.000	.000	.000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92

Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson	.594	.643	.655	.567	.635	.744	.623	.495	1
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



LAMPIRAN 4

Hasil Uji Reliabilitas

- a. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	6

- b. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.663	4

- c. Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.721	4

- d. Variabel Tarif Pajak


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	5

e. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.764	8



LAMPIRAN 5
Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.59837192
	Absolute	.070
Most Extreme Differences	Positive	.045
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.676
Asymp. Sig. (2-tailed)		.750

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	6.382	3.006		2.123	.037		
Pemahaman Perpajakan	.250	.110	.191	2.266	.026	.789	1.268
Sosialisasi Perpajakan	.269	.124	.180	2.170	.033	.811	1.233

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.382	3.006		2.123	.037
1 Pemahaman Perpajakan	.250	.110	.191	2.266	.026
1 Sosialisasi Perpajakan	.269	.124	.180	2.170	.033
Sanksi Perpajakan	.589	.147	.369	4.013	.000
Tarif Pajak	.321	.131	.232	2.453	.016

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



LAMPIRAN 7


Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 ^a	.512	.490	2.65743

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



LAMPIRAN 8

Hasil Uji T

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	644.512	4	161.128	22.816	.000 ^b
	Residual	614.390	87	7.062		
	Total	1258.902	91			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan

